



Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022

*Regional Head Elections by People's Legislative Council after the Prevailing of
Constitutional Court Decision No 85/PUU-XX/2022*

Baharuddin Riqiey¹

Article Information

Article History

Submitted : 18/01/2023

Revised : 18/02/2023

Accepted : 26/03/2023

Keywords: DPRD,
Constitutional Court, Pilkada.

Kata Kunci : DPRD,
Mahkamah Konstitusi,
Pilkada.



10.35719/constitution.v2i1.42



Corresponding Author

Email:

Baharuddinriqiey@gmail.com

E-ISSN:

2962-1720 (Online)

Pages : 17-30

This is an open access article
under the CC BY-SA license.



Abstract

The regional head election can be held in two models, namely direct election or election through People's Legislative Council. Both are constitutional as stated in Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013. However, after the prevailing of Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, which does not differentiate between general election and regional head election, then as one of the principles contained in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the principle of "direct" becomes a problem. Thus, the aim of the paper is to examine and analyze the true meaning of the phrase "elected democratically" in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the constitutionality of Regional Head Elections by People's Legislative Council as well as who has the authority to decide disputes over the regional head elections. Legal research method with normative design was applied. The research findings indicate that the phrase "elected democratically" in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia means that regional heads can be directly elected by the people or through People's Legislative Council; but after the prevailing of Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, Regional Head Election through People's Legislative Council is unconstitutional because it has been already included into the category of general election and must be carried out directly to the people as mandated in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the Constitutional Court has the authority to decide disputes over the elections.

¹Baharuddinriqiey@gmail.com, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya, Indonesia

Abstrak

Mekanisme pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dengan dua model, yaitu dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan dapat dilakukan oleh DPRD. Dua model tersebut merupakan dua model yang konstitusional sebagaimana halnya dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Akan tetapi setelah lahirnya Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, yang mana tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dengan rezim Pilkada, maka sebagai salah satu asas yang terdapat pada Pasal 22E UUD NRI 1945 yakni asas “langsung” maka hal ini menjadi persoalan. Dengan demikian tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis makna sesungguhnya dari frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, serta konstitusionalitas Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, dan siapa yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dapat dipilih langsung oleh rakyat maupun juga dapat dipilih oleh DPRD akan tetapi pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD adalah inkonstitusional sebab Pilkada sudah masuk di dalam kategori rezim Pemilu dan harus dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana amanat dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, dan yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada adalah MK.

Pendahuluan

Amendemen¹ terhadap UUD NRI 1945 telah membuat sejumlah perubahan yang relatif mendasar terhadap sistem pemilihan kepala daerah (yang selanjutnya disebut Pilkada) di Indonesia.² Pilkada sendiri merupakan salah satu bagian dari

¹ Untuk menghindari timbulnya ambiguitas terminologi dalam tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penggunaan kata amendemen. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Ashok Dhamika, kata yang paling sering digunakan dalam kalusul perubahan konstitusi adalah “amendemen” (*amendemen*). Pan Mohammad Faiz, *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 8.

² Parbuntian Sinaga, *Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945*, Vol. 7, No. 1 (2018): 20.

kerangka mekanisme demokrasi di Indonesia.³ Bahkan menjadi salah satu pilar pokok dalam sistem demokrasi. Sebagai landasan berjalannya Pilkada, hal itu diatur di dalam konstitusi atau lebih tepatnya di dalam Pasal 18 ayat (4). Di dalam pasal tersebut yang dinamakan dengan kepala pemerintah daerah (*chief of local government*) meliputi Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mengenai mekanisme pemilihannya dalam pasal tersebut adalah dilakukan dengan cara “dipilih secara demokratis”.

Makna kata “demokratis” menunjukkan “cara, mekanisme, atau proses” dan bukan menunjuk pada forum, dengan demikian implikasinya apapun “forum”nya, selama mekanisme, atau prosesnya demokratis maka konstitusional. Kata “demokratis” juga identik dengan adanya *selection/election*, kompetisi, partisipatif, keterbukaan, dan *rule of law*. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi pernah memberikan penjelasan mengenai makna dari kata “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut, yang mana hal tersebut tertuang dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.⁴

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tersebut telah memberikan arti “dipilih secara demokratis” dengan pengertian “dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut dengan DPRD)”. Hal itu juga merupakan makna secara *original intent* dan juga makna itu pula yang dipahami oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan sebelumnya. Pada saat dilakukannya amendemen UUD NRI 1945, lahirnya frasa “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut terdapat dua pemikiran, pemikiran pertama mengatakan Pilkada itu dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD, sementara pemikiran kedua mengatakan Pilkada itu tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Secara *original intent* kita dapat menyimpulkan bahwasannya Pilkada “dipilih secara demokratis” itu adalah dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat, dan juga dapat melalui DPRD. Akan tetapi dalam hal ini pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) dapat merumuskan kembali mengenai sistem Pilkada sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat, tentunya dari kedua opsi

³M. Labolo, Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 8, No. 12 (2016): 1.

⁴Syawaluddin Hanadi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 16, No. 1 (2019) : 351.

(*choice*) diatas yang mana telah dijelaskan oleh MK sebagai lembaga penafsir konstitusi. Hal ini biasa dikenal dengan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka). Dengan tujuan agar lebih menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa guna menentukan sistem demokrasi yang sesuai dengan keinginan rakyat.

Setelah Mahkamah Konstitusi menjelaskan makna dari frasa “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagaimana penjelasan diatas tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terbarunya (Putusan MK No. 85 PUU-XX/2022) yang mana MK tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada. Sehingga kewenangan untuk memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada kembali menjadi milik dari Mahkamah Konstitusi secara permanen. Dengan memasukkannya rezim Pilkada ke dalam rezim Pemilu maka konsekuensinya harus menganut salah satu asas dari Pasal 22E UUD NRI 1945 yakni asas “langsung”. Artinya Pilkada juga harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian yang menjadi persoalan dalam penulisan ini adalah apakah Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD konstitusional, dan siapa yang berhak untuk memutus perselisihan hasil Pilkada.

Metode

Setiap penelitian dibutuhkan yang namanya metodologi, sementara metodologi yaitu *blue print* dari penelitian.⁵ Dengan demikian jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah metode penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sendiri yaitu suatu proses untuk menemukan suatu kebenaran koherensi atau aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif yang berarti mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun yang dimaksud dengan publikasi

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan ke-2, (Jakarta: UI Press, 1982), 20.

tentang hukum yaitu terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

Hasil dan Pembahasan

Frasa “dipilih secara demokratis” Menurut Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013

Mekanisme Pilkada di dalam UUD NRI 1945 telah mengatur bahwasanya, Pilkada dipilih secara demokratis, akan tetapi tidak ada penjelasan⁷ yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan dipilih secara demokratis sebagaimana di maksud oleh UUD NRI 1945.⁸ Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis tertuang pasca dilakukannya amendemen UUD NRI 1945 pada tahapan kedua UUD 1945 dan merupakan koreksi atas pelaksanaan Pilkada melalui perwakilan di DPRD.⁹ Pengaturan ini dibedakan dengan pengaturan pemilihan umum yang terdapat pada Pasal 22E UUD NRI 1945, dan inilah yang membuat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada pada tahun 2013 melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi memberikan maksud dan penjelasan mengenai frasa “dipilih secara demokratis” yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 melalui putusan tersebut.¹⁰ Menafsirkan UUD bukan hanya sekedar mencocokkan peristiwa atau keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan UUD, tetapi mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan UUD itu sendiri dan tujuan yang hendak dicapai.¹¹ Menafsirkan UUD juga merupakan salah satu cara

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* Cetakan ke-15, (Jakarta: Kencana, 2021), 47.

⁷ Meskipun UUD NRI 1945 sebagai *Staatsgrundgesetz* telah mengamanatkan bahwasannya Pilkada haruslah dilakukan secara demokratis, akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dilakukan secara demokratis. Lihat jurnal Sayyidatul Insiyah, Xavier Nugraha, dan Shevierra Danmadiyah, *Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat*, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No. 2 (2019): 165.

⁸ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1 (2011), 7.

⁹ Ada beberapa akademisi yang mengatakan bahwa UUD 1945 telah diamendemen sebanyak empat kali. Akan tetapi banyak ahli yang mengatakan bahwa UUD 1945 hanya diamendemen satu kali melalui empat tahapan yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2022. Lihat misalnya buku Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007), diambil dari kutipan buku Pan Mohammad Faiz, *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 4.

¹⁰ Johansyah Johansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding)*, *Jurnal Solusi*, Vol. 19, No. 2 (2021): 172.

¹¹ Lihat Sir Anthony Mason, *Theoretical Approaches to Constitutional Interpretation* dalam Charles Samford & Kim Preston, *Interpreting Constitution*, (The Federation Press: Sydney, 1996), 14, catatan

untuk merinci makna-makna yang terkandung dalam konstitusi. Menurut MK frasa “ dipilih secara demokratis” baik secara *original intent* maupun dalam putusan MK sebelum-sebelumnya ialah dapat dilakukan langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD.

Secara historis lahirnya frasa demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tersebut, muncul dua argumen yang berbeda mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya pemilihan kepala daerah dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat (*one vote one man*) maupun oleh DPRD, sementara pendapat kedua berpendapat bahwasannya pemilihan kepala daerah dilakukan tidak secara langsung oleh rakyat.¹² Dengan dua latar belakang itulah yang menjadi pilihan bagi pembentuk UU untuk menetapkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan kehendak rakyat dan dinamika perkembangan bangsa, kedua pendapat itu baik secara langsung maupun tidak langsung sama-sama masuk di dalam kategori demokratis.

Pembentuk UU misalnya menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah itu oleh DPRD maka Mahkamah Konstitusi tidak lagi relevan untuk mengadili perselisihan hasil sengketa Pilkada. Seandainya pun pembentuk UU itu menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah itu lakukan secara langsung oleh rakyat juga tidak secara langsung lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi. Sebab pemilihan desa yang juga dilaksanakan secara langsung oleh rakyat juga tidak bisa dikatakan ia termasuk ke dalam Pemilu, dan serta Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikatakan sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hasil sengketa tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi hanyalah ada empat kewenangan dan satu kewajiban. Empat kewenangan itu diantaranya: 1. Menguji UU terhadap UUD 1945, 2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945, 3. Memutus pembubaran partai politik, 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu, sedangkan satu kewajiban itu adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden mengenai dugaan pelanggaran oleh

kaki dalam jurnal Imam Sujono, Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3 (2022): 585.

¹² A. Marwan, Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3 (2016): 231.

Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Sehingga dalam hal ini Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan hasil sengketa Pilkada.

Jika kita mencermati betul rumusan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, sebetulnya konstitusi memberikan ruang terbuka kepada pembentuk UU (*open legal policy*)¹³ untuk mengatur mekanisme sistem pemilihan kepala daerah dengan catatan haruslah bersifat demokratis. Entah itu bersifat secara langsung oleh rakyat (*one vote one man*) maupun dipilih oleh DPRD.¹⁴ Akan tetapi penulis menilai bahwasannya mekanisme Pilkada secara langsung oleh rakyat jauh lebih baik dan jauh lebih demokratis sebab rakyat dapat berpartisipasi¹⁵ secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Pilkada secara langsung memiliki kelemahan, dengan demikian sebaiknya kelemahan itu haruslah diperbaiki sehingga Pilkada secara langsung dapat berjalan dengan baik dan berkualitas.

Membangun suatu negara dengan nilai-nilai demokrasi secara penuh tidak bisa kita dapatkan secara mudah atau instan, akan tetapi semua itu dapat tercapai dengan perlu adanya proses. Setiap orang harus diberikan kesempatan untuk belajar dari kelemahan mereka khususnya dalam menjalankan pemilihan langsung di masa lalu. Akan tetapi jika Pemerintah dan DPR hendak kembali ke mekanisme lama pemilihan gubernur, maka Indonesia akan mengalami kemunduran

¹³ Mengenai *open legal policy*, MK pernah membatasi apa yang dimaksud dengan *open legal policy*. Pertama, MK mengatakan bahwa *open legal policy* itu bisa diterapkan sepanjang tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak melampaui kewenangan pembentuk UU. Kedua, *open legal policy* menjadi permasalahan konstiusioanilitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*dead lock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstiusionalitas warga negara. Ketiga, *open legal policy* itu tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan yang terakhir *open legal policy* itu hanya bisa terapkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Lihat dalam jurnal Sul-toni Fikri Et Al., Problematika Konstiusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7, No. 1 (2022): 8-9.

¹⁴ M. Lutfi Chakim, Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1 (2014): 117.

¹⁵ Peranan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu manifestasi dari pelaksanaan prinsip demokrasi dan negara hukum. Lihat di dalam jurnal Ros Intan Hasinah Hasibuan, Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 3, (2022): 205-216.

demokrasi.¹⁶ Oleh karena itu pemilihan Kepala Daerah secara langsung hendaklah kita pertahankan.¹⁷

Inkonstitusional Pemilihan Kepala Daerah Oleh DPRD

Pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi membedakan antara rezim Pemilu dengan rezim Pilkada melalui putusannya (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XI/2013). Sebab kala itu Mahkamah Konstitusi menilai aturan mengenai Pemilu dan Pilkada secara jelas diatur berbeda dalam UUD 1945. Sehingga akibat dari perbedaan rezim tersebut membuat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada, namun selama badan peradilan khusus yang berfungsi sebagai memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada tersebut belum terbentuk maka Mahkamah Konstitusi tetap berwenang memutus perselisihan hasil sengketa tersebut.

Pada tahun 2022 Mahkamah Konstitusitelah mengeluarkan putusan terbarunya (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022) terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada, yang pada intinya dalam putusan tersebut dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Melihat dari perkembangan sejarah, penyelesaian perselisihan hasil Pilkada di Indonesia sejak tahun 2005 Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang mengadili perselisihan hasil Pilkada sejak kewenangan tersebut dialihkan dari MA kepada MK;
2. Sifat kesementaraan kewenangan yang diberikan kepada MK harus berakhir sebelum bulan dan tahun dimaksud;
3. Mahkamah Konstitusi belum melihat upaya yang serius atau konkret dari pembentuk undang-undang untuk mendesain dan membentuk Badan Peradilan Khusus;
4. Mahkamah Konstitusi tidak lagi membedakan perbedaan rezim pada pemilihan;

¹⁶ Demokrasi yang sehat harusnya membuka peluang dalam berpolitik seluas-luasnya bagi setiap warga. Lihat jurnal Baharuddin Riqiey, Adella Anggia Pramesti, dan Alif Cahya Sakti, *PEMBatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi*, Vol. 1, No. 1 (2022): 11.

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, *Defending the Direct Gubernatorial Election*, 2011, [Http://www.jakartapost.com/news/2011/07/09/defending-direct-elections.html](http://www.jakartapost.com/news/2011/07/09/defending-direct-elections.html)

5. Pemilu yang diadili oleh MK terdiri dari Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota;
6. Pilihan ataupun alternatif yang lebih memungkinkan dilaksanakan secara normatif, dan lebih efisien, bukanlah membentuk badan peradilan khusus untuk menempatkannya di bawah MK, melainkan langsung menjadikan kewenangan badan peradilan khusus menjadi kewenangan MK;
7. Kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada tidak lagi terbatas “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, akan tetapi akan bersifat permanen;
8. Menurut MK frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian tidak ada lagi yang namanya rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sebab Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi membedakan kedua rezim tersebut. Sehingga rezim Pilkada yang dahulu dibedakan dengan rezim Pemilu maka kini menjadi satu dalam konteks rezim Pemilu.¹⁸ Cakupan dari Pemilu saat ini meliputi memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD baik provinsi, kabupaten, maupun kota, serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota. Sehingga konsekuensinya adalah mekanisme Pilkada haruslah dilakukan secara langsung oleh rakyat dan bukan oleh DPRD. Dengan demikian apabila ada ide atau gagasan untuk mengembalikan mekanisme Pilkada kepada DPRD merupakan salah satu langkah yang inkonstitusional atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Tidak dibedakannya lagi antara Pemilu dan Pilkada tentu memiliki akibat terhadap mekanisme Pilkada yang demokratis sebagai halnya amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Semula mekanisme yang konstitusional dalam pemilihan kepala daerah adalah terdapat dua kemungkinan yakni secara langsung oleh rakyat dan atau bisa juga melalui DPRD (hal tersebut sebagaimana pemaknaan frasa dipilih secara demokratis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013), kini cara Pilkada oleh DPRD merupakan langkah yang inkonstitusional. Sebab salah satu asas yang terdapat dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 adalah secara

¹⁸ Baharuddin Riqiey, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 2, No. 1 (2023): 119.

langsung yang memiliki arti tidak boleh di wakikan oleh siapapun. Dengan demikian apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD maka tidak sah dan melanggar ketentuan dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi Berwenang Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada

Jika kita melihat di dalam UUD NRI 1945 sebetulnya tidak ada bunyi ketentuan yang menyebutkan bahwasannya Mahkamah Konstitusi itu memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil Pilkada, akan tetapi yang ada di dalam UUD 1945 adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilu. Sehingga pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya (Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) mengatakan bahwasannya kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, sehingga Mahkamah Konstitusi mengatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada.

Secara historis Mahkamah Konstitusi meletakkan Pilkada pada satu kesatuan dengan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan *“Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945....”*. Atas dasar demikian, maka Pilkada masuk ke dalam rezim Pemilu sehingga segala permohonan perselisihan tantang hasil Pilkada menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus.¹⁹

Dengan tidak berwenangnya MK dalam memutus perselisihan sengketa hasil tentang Pilkada, MK memerintahkan untuk membentuk lembaga khusus untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada tersebut. Hal ini guna untuk menghindari kekosongan hukum (*recht vacuum*), namun demikian selama ketentuan tersebut belum ada undang-undang yang mengatur maka MK tetap berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil tentang Pilkada. Sehingga ketika ada yang ingin mengajukan mengenai perselisihan hasil

¹⁹ Supriyadi Supriyadi dan Aminuddin Kasim, Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2020): 684.

sengketa Pilkada maka tetap di MK, dengan catatan bahwa selama belum ada undang-undang yang mengatur mengenai lembaga khusus tersebut.

Setelah Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk diatur mengenai lembaga khusus yang menangani perselisihan tentang hasil Pilkada, akhirnya ketentuan tersebut di masukkan di dalam UU Pemilu lebih tepatnya diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilu. Namun hingga saat ini pada tahun 2022 Badan Peradilan Khusus belum dibicarakan lebih lanjut sehingga sampai sekarang belum dibentuk yang namanya Badan Peradilan Khusus. Dengan melihat belum dibentuknya Badan Peradilan Khusus yang berfungsi sebagai badan yang menangani perselisihan tentang hasil Pilkada, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menguji konstitusional Pasal 157 ayat (3) itu di Mahkamah Konstitusi. Dan pada putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dirinya berwenang secara permanen untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada.

Meskipun kini Mahkamah Konstitusi telah memasukkan rezim Pilkada kedalam rezim Pemilu, namun menurut penulis secara *original intent* Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Sehingga untuk mengantisipasi ke depan jika dimungkinkan lagi ada permohonan mengenai berwenang atau tidaknya MK dalam memutus perselisihan hasil Pilkada, saran penulis haruslah diatur sendiri dalam UUD NRI 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan MK melalui proses amendemen terhadap UUD NRI 1945 dengan catatan selama Mahkamah Konstitusi masih dipercaya sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan hasil sengketa Pilkada, dan pembentuk UU dan Hakim Mahkamah Konstitusi menilai dua rezim antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda.

Simpulan

Dua cara konstitusional dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, tidak lagi bisa digunakan seluruhnya. Kini dua cara tersebut hanya bisa dilakukan cara yang pertama saja yakni dipilih secara langsung oleh rakyat (*one vote one man*). Sebab kini telah dilakukan penggabungan antara rezim Pemilu dan Pilkada. Sebagai salah satu asas dalam Pemilu sebagaimana amanat Pasal 22E UUD NRI 1945 yakni asas "langsung", maka Pilkada yang saat ini sudah masuk ke dalam rezim Pemilu harus pula dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagaimana Pemilu pada umumnya, sehingga mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah mekanisme yang Inkonstitusional.

Dengan masuknya rezim Pilkada ke dalam rezim Pemilu maka lembaga yang berwenang dalam memutus perselisihan hasil Pilkada adalah Mahkamah Konstitusi.

Referensi

Buku

Faiz, Pan Mohammad. *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2007.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Jakarta: UI Press, 1982.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal

Chakim, M. Lutfi. "Perubahan Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Pelaksanaan Demokrasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1 (2014).

Fikri, Sultoni, Baharuddin Riqiey, Muhammad Iffatul, Dan Miftaqul Janah. "Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold Di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 7, No.1 (2022).

Hanadi, Syawaluddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 16, No. 1 (2019).

Insiyah, Sayyidatul, Xavier Nugraha, Dan Shevierra Danmadiyah. "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat." *Supremasi Hukum: Jurnal*

Penelitian Hukum, Vol. 28, No. 2 (2019).

Labolo, M. "Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. 8, No. 2 (2016).

Johansyah, Johansyah. "Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (*Binding*). *Jurnal Solusi*, Vol. 19, No. 2 (2021).

Nopyandri. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif Uud 1945." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1 (2011).

Sujono, Imam. "Urgensi Penemuan Hukum Dan Penggunaan Yurisprudensi Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 3 (2022).

Supriyadi, Supriyadi, Dan Aminuddin Kasim. "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3 (2020).

Riqiey, Baharuddin, Adella Anggia Pramesti, Dan Alif Cahya Sakti. "Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol. 1, No. 1 (2022).

Sinaga, Parbuntian. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi Uud Nri 1945." *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2018).

Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022." *Jurnal Aphtn-Han*, Vol. 2, No. 1 (2023).

Hasibuan, Ros Intan Hasinah, "Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2022).

Marwan, A, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Ix/2013," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3 (2016).

Laman

Pan Mohamad Faiz, "Defending The Direct Gubernatorial Election." Jakarta Post, 2014, [Http://Www. Jakartapost.Com/News/2011/07/09/Defending-Direct-Elections.Html](http://www.jakartapost.com/news/2011/07/09/Defending-Direct-Elections.html)